



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.224, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA. Tugas Dan Fungsi. Sekretariat
Jenderal. Dewan Energi Nasional.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan sesuai persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2280/M.PAN/6/2009 tanggal 30 Juni 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;

3. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional merupakan unsur pembantu Dewan Energi Nasional.
- (2) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja;
- c. penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional;
- d. penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terdiri dari:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan; dan
- c. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.

BAB II

BIRO UMUM

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi administrasi umum;
- b. penyiapan rencana kerja dan anggaran;
- c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan dan bantuan hukum;
- e. pengelolaan kepegawaian dan organisasi, serta pengurusan keanggotaan Dewan Energi Nasional;
- f. pengelolaan perkantoran, perlengkapan, penatausahaan, dan rumah tangga;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.

Pasal 7

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kerja dan anggaran, serta pengelolaan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan rencana kerja, program, dan kegiatan satuan kerja berbasis kinerja, serta penyusunan akuntabilitas kinerja;

- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- d. pelaksanaan sistem akuntansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran, serta pengelolaan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 10

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyusunan bahan rencana kerja, program dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, sistem akuntansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Bagian Ketiga

Bagian Hukum dan Kepegawaian

Pasal 12

Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penanganan urusan hukum dan keanggotaan Dewan Energi Nasional, serta kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.